



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB**

**TANGGAL 12 FEBRUARI 2015**

-----

TahunSidang : 2014 – 2015  
Masa Persidangan : II  
Rapatke : Ke-1 (satu)  
Jenisrapat : Rapat Panja.  
Hari/tanggal : Kamis, 12 Februari 2015  
P u k u l : 13.30 WIB – 16.00 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
A c a r a : Membahas Rancangan Peraturan DPR RI tentang  
Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun  
2014 tentang Tata Tertib.  
KetuaRapat : H. Totok Daryanto, S.E.  
Sekretaris : Endah Sri Lestari, S.H.  
Hadir : 19 orang, izin 2 orang dari 35 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panitia Kerja pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Ketua Panitia Kerja, H. Totok Daryanto, S.E., selanjutnya rapat diskors selama 10 menit untuk menunggu kehadiran Anggota.
2. Ketua menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan kepada Deputi PUU untuk menjelaskan usulan materi perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

## II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap substansi/materi perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota Panja sebagai berikut:

1. Dalam perubahan Peraturan DPR RI tentang tata Tertib hendaknya dimasukkan juga pengaturan bagaimana mekanisme penyampaian proposal pembangunan daerah pemilihan (Dapil).
2. Jenis rapat apabila tidak diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat leluasa diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata tertib.
3. Pengajuan dana pembangunan Dapil berdasarkan 77 Dapil dirasakan kurang tepat karena tidak semua Anggota tentunya akan menyampaikan/mengajukan dana Dapil.
4. Alokasi dana Dapil sebenarnya bukan alokasi dana tetapi merupakan program yang mungkin sudah diusulkan oleh daerah.
5. Dalam pembahasan perubahan Tata Tertib sebaiknya dilakukan pasal per pasal, sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
6. Perlu kajian secara mendalam apakah Pimpinan DPR RI yang mengadakan rapat dengan 4 (empat) Menteri Koordinator (Menko) dapat dikategorikan/disebut dengan Rapat Koordinasi.
7. Dalam Pasal 15 ayat (3) perlu dipertimbangkan kembali apakah Anggota yang diberhentikan dapat diberikan ruang/waktu untuk mengklarifikasi dalam rapat paripurna DPR RI dengan catatan bersifat opsional.
8. Apabila ketentuan pengaturan dalam Tata Tertib mengadopsi ketentuan dalam UU, maka harus dilakukan secara utuh/lengkap.
9. Sebaiknya Anggota yang diberhentikan tidak perlu lagi diberikan ruang/waktu untuk menjelaskan/mengklarifikasi masalahnya dalam Rapat Paripurna karena ruang pembelaan sudah dilakukan dalam forum di Mahkamah Kehormatan Dewan.
10. Rumusan pengaturan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tidak boleh melebihi/melampaui ketentuan UU.
11. Rapat koordinasi dalam ketentuan Pasal 32 sebaiknya dihapuskan saja karena rapat tersebut sifatnya tidak mengikat dan hanya pertemuan saja.
12. Deputi PUU perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap usulan "rapat koordinasi" apa urgensinya, jangan sampai karena ada kasus/rapat yang pernah dilakukan terus dijustifikasi dalam norma pengaturan yang belum tentu benar adanya.
13. Diusulkan agar pengertian Rapat Koordinasi dimasukkan saja dalam jenis rapat konsultasi dengan menambah materinya, sehingga pengertian Rapat Konsultasi diperluas.
14. Diusulkan agar perlu dirumuskan ketentuan yang dapat mengatur bagaimana anggaran Menteri Koordinator jangan langsung dibahas di Badan Anggaran tetapi harus melalui Komisi terkait.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 15 tetap seperti rumusan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
2. Nomenklatur “rapat koordinasi” dihapus, sehingga rumusan tetap seperti dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Menugaskan kepada Deputi PUU untuk melakukan kajian dan merumuskan ketentuan yang mengatur pengajuan anggaran dari Menteri Koordinator tidak langsung ke Badan Anggaran tetapi melalui Komisi.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 12 Februari 2015

**A.N. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**ENDAH SRI LESTARI.SH.,MSI.**  
**NIP.197104031996032001**